BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/28 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH DAN ANGGOTA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik khususnya Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan penerapan Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
b. melakukan asistensi pada anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dalam menyusun evaluasi dan kajian Produk Hukum Daerah;
c. bertindak sebagai admin aplikasi Apendukum dan aplikasi Sipedes sesuai Perangkat Daerah dalam koordinasi masing-masing;
d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan Produk Hukum Daerah; dan
e. melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertindak selaku narasumber dalam penyusunan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah;
b. melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah;
c. memberikan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah tentang kebutuhan Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
d. melakukan koreksi *legal drafting* terhadap rancangan Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
e. bertindak sebagai admin aplikasi Apendukum bagi anggota pada Perangkat Daerah non Kecamatan dan sebagai admin aplikasi Sipedes bagi anggota pada Perangkat Daerah Kecamatan;

f. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3/78 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Inspektur Daerah; dan
2. Kabag Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/58 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH DAN ANGGOTA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

A. SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Asistem Pemerintahan dan Kesra	Pembina
5.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	ERNA SRI PADWI ASTUTI, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
7.	ADITYA PRATOMO, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
8.	ADHITYO BAGUS PRAKOSO, S.H.,M.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
9.	KARANTIKA SURYA SOVIANI, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
10.	ENDAH PUJIANI, S.H./ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
11.	DHINA KHARISMA HARI WIBOWO, S.H./ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	MAYA PADILAH, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
13.	YULIANA INDAH SAPUTRI, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota

B. SUSUNAN ANGGOTA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	INSTANSI
1	*2*	*3*
1	ANGELINA MAHARANI NGESTI, S.H.	SEKRETARIAT DPRD
2	SUTIRAH DUWI RAHAYU, S.P.	INSPEKTORAT DAERAH
3	ADITYA WIDHI NUGROHO, S.E.	BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG ANGGARAN
4	TRI WAHYUNI, S.Kom	BADAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DAN BIDANG AKUNTANSI
5	DIEMAS PERDANA KUSUMA, S.H.	BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN DAN PENETAPAN DAN BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
6	SUBHAH DWI HANDAYANI, S.E., M.M.	BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG ASET DAERAH
7	RACHMAT YUWONO NUGROHO, S.E.	BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
8	WINARSO	DISDIKBUD
9	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	BAPERLITBANG
10	FARID ACHMADI, S.T., M.T.	DPUPR
11	IMAM FAQIHUDDIN ROBBANI, S.A.B.	DISPARPORA
12	FIRMA ADITYA SARIDEWI, S.H.	DISDUKCAPIL
13	SANTI RINANDA, A.Md.	DISKOMINFO
14	EKA SITI CHASANAH, S.K.M., M.K.M.	DINAS KESEHATAN
15	ARIYANTO SETIYO NUGROHO, S.H.	RSUD KARANGANYAR
16	YUSTIA LUKASARI, S.H.	DISPERTAN DAN PP
17	BUDI WASITO, S.Pt.	DISPERTAN DAN PP
18	BENIDIKTO DWIPUTRA SWARA, S.Sos.	DISDAGPERINAKER
19	SEPTIAN MERU CAHYO	DISKUKTRANSESDM
20	WONDO, S,Sos., M.M.	DINAS SOSIAL
21	CATUR PRASETYONO	BPBD
22	MARITA ANGGRAINI, S.Tr.IP.	BKPSDM
23	AFRIDO YUSEF ADETYA, A.Md.Ak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
24	JOKO PRASETYO, S.K.M.	BAKESBANGPOL
25	LARASATI HAYUNINGTYAS, A.Md	DP3APPKB
26	DIAS CHANDRA DEWI, S.H.	DPMPTSP
27	WILLYANTO WARDHANA, S.Sos.	DISPERMADES
28	YULIANA KUSUMA ASTUTI, S.S.T.Ars.	DISARPUS
29	RIAN JAYA SUGANDA	DISHUB
30	FERDIAN SETYA NUGRAHA, A.Md.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	NIKEN YUNITASARI, A.Md.Ds.	BAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN SETDA
32	NANA SUGIARTI, S.H.	BAG. ORGANISASI SETDA

33	MAYA PADILAH, S.H.	BAG. HUKUM SETDA
34	RAYMOND ANDIKA CHRISTIAWAN HUTAGAOL, A.Md.	BAG. PEMERINTAHAN SETDA
35	SITI NUR AINI MUHFIDANINGRUM, S.I.Kom.	BAG. UMUM SETDA
36	WIBOWO RAHARJO, S.E.	BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA
37	DANANG ADI WINARKO, S.H.	BAG. ADM. PEMB. SETDA
38	SUGIARTONO	BAG. KESRA SETDA
39	PARAMITA KUSUMA DEWI, S.H.	BAG. PENG. BRG/JASA SETDA
40	ASPRIAN WISNU ADITAMA, A.MF.	KECAMATAN MOJOGEDANG
41	INTAN NUR AZIZAH, A.Md.	KECAMATAN COLOMADU
42	SALMA ELDA MARTYTA, S.H.	KECAMATAN JUMAPOLO
43	AFRISNA NUR ADILLAH, A.Md.	KECAMATAN JUMANTONO
44	ANGGRAENI TYAS WULANDARI, S.Pd	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
45	DESI PERWITA SARI, S.Psi.	KECAMATAN KARANGPANDAN
46	CHANDRA ARYANA PUTRA, S.Sos.	KECAMATAN KARANGANYAR
47	NURMAIDAH	KECAMATAN TASIKMADU
48	NIKEN LUSI WULANDARI	KECAMATAN GONDANGREJO
49	WAHYU TRIANTO, S.Pd.	KECAMATAN JATIPURO
50	MELANIA KUSPRIHATIN, S.E., M.M.	KECAMATAN JATEN
51	ANINDYA AGAM SAPUTRI, A.Md.	KECAMATAN KERJO
52	SUNARNO, S.P.	KECAMATAN JENAWI
53	AGUS SUPASA	KECAMATAN NGARGOYOSO
54	ROSITA INDRAS WATI, SP	KECAMATAN MATESIH
55	DWI SUSILAWATI, A.Md	KECAMATAN TAWANGMANGU
56	WAHYU WIDHI HASTONO	KECAMATAN JATIYOSO

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO